

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2015

Kpts 05/Kpts/Pilbup/KPU-Kab.025433319/V/2015; 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE – KABUPATEN MAROS
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015

ABSTRAK: - Dalam rangka untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros perlu membentuk Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, maka perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Pembentukan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 2 Tahun 2015; PKPU No 3 Tahun 2015
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Mei 2015.
- Lamp 2 hlm.